

## Ideologi dan Politik Hukum Pancasila

Oleh:

Agus Pramono

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

### A. Umum

Salah seorang ahli filsafat Indonesia, Franz Magnis Suseno menyatakan bahwa pada prinsipnya terdapat tiga arti utama dari kata ideologi, yaitu (1) ideologi sebagai kesadaran palsu; (2) ideologi dalam arti netral; dan (3) ideologi dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah. Ideologi dalam arti yang pertama, yaitu sebagai kesadaran palsu biasanya dipergunakan oleh kalangan filosof dan ilmuwan sosial. Ideologi adalah teori-teori yang tidak berorientasi pada kebenaran, melainkan pada kepentingan pihak yang mempropagandakannya. Ideologi juga dilihat sebagai sarana kelas atau kelompok sosial tertentu yang berkuasa untuk melegitimasi kekuasaannya. (Franz Magnis Suseno, 1992 : 230)

Arti kedua adalah ideologi dalam arti netral. Dalam hal ini ideologi adalah keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai, dan sikap dasar suatu kelompok sosial atau kebudayaan tertentu. Arti kedua ini terutama ditemukan dalam negara-negara yang menganggap penting adanya suatu "ideologi Negara". Disebut arti netral karena baik buruknya tergantung kepada isi ideologi tersebut.

Arti ketiga, ideologi sebagai keyakinan yang tidak ilmiah, biasanya digunakan dalam filsafat dan ilmu-ilmu sosial yang positivistik. Segala pemikiran yang tidak dapat dibuktikan secara logis-matematis atau empiris adalah suatu ideologi. Segala masalah etis dan moral, asumsi-asumsi normatif, dan pemikiran-pemikiran metafisis termasuk dalam wilayah ideology.

Dari tiga arti kata ideologi tersebut, yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah ideologi dalam arti netral, yaitu sebagai sistem berpikir dan tata nilai dari suatu kelompok. Ideologi dalam arti netral tersebut ditemukan wujudnya dalam ideologi Negara atau ideologi bangsa. Hal ini sesuai dengan pembahasan Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia.

Keberadaan Pancasila sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau *kalimatun sawa* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara dalam kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme menunjukkan hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka. Terminologi Pancasila sebagai ideologi terbuka sesungguhnya telah dikembangkan pada masa

orde baru. Namun dalam pelaksanaannya pada masa itu lebih menunjukkan Pancasila sebagai ideologi tertutup. Pancasila menjadi alat hegemoni yang secara apriori ditentukan oleh elit kekuasaan untuk mengekang kebebasan dan melegitimasi kekuasaan. Kebenaran Pancasila pada saat itu tidak hanya mencakup cita-cita dan nilai dasar, tetapi juga meliputi kebijakan praktis operasional yang tidak dapat dipertanyakan, tetapi harus diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.

Konsekuensi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah membuka ruang membentuk kesepakatan masyarakat bagaimana mencapai cita-cita dan nilai-nilai dasar tersebut. Kesepakatan tersebut adalah kesepakatan kedua dan ketiga sebagai penyangga konstitusionalisme, yaitu kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*) dan Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*). Kesepakatan-kesepakatan tersebut hanya mungkin dicapai jika sistem yang dikembangkan adalah sistem demokrasi.

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki perbedaan dengan sistem kapitalisme-liberal maupun sosialisme-komunis. Pancasila mengakui dan melindungi baik hak-hak individu maupun hak masyarakat baik di bidang ekonomi maupun politik. Dengan demikian ideologi kita mengakui secara selaras baik kolektivisme maupun individualisme. Demokrasi yang dikembangkan, bukan demokrasi politik semata seperti dalam ideologi liberal-kapitalis, tetapi juga demokrasi ekonomi. Dalam sistem kapitalisme liberal dasar perekonomian bukan usaha bersama dan kekeluargaan, namun kebebasan individual untuk berusaha. Sedangkan dalam sistem etatisme, negara yang mendominasi perekonomian, bukan warga negara baik sebagai individu maupun bersama-sama dengan warga negara lainnya. (Jimly Asshiddiqie, 2005 : 289-290)

## **B. Politik Hukum**

Padmo Wahjono dalam bukunya *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum* mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan *arah, bentuk* maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. (Padmo Wahjono, 1986 : 160) Definisi ini masih bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan sebuah artikelnya di majalah *Forum Keadilan* yang berjudul "*Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-undangan*". Dalam artikel tersebut Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakannya

sendiri. (Padmo Wahjono, 1991 : 65)

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. (Satjipto Rahardjo, 1991 : 352) Sebagai seorang yang mendalami sosiologi hukum, tidaklah mengherankan apabila Satjipto Rahardjo lebih menitikberatkan definisi politik hukumnya dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Hal tersebut bisa dilihat dari pernyataannya bahwa politik hukum digunakan untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo, terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu: (1) tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada; (2) cara-cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut; (3) kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan; dan (4) dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang bisa membantu kita memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik. (Satjipto Rahardjo, 1991 : 352-353)

Dengan demikian politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Kata kebijakan di sini berkaitan dengan adanya strategi yang sistematis, terinci dan mendasar. Dalam merumuskan dan menetapkan hukum yang telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Dan kesemuanya itu diarahkan dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

Hukum sebagai kaidah atau norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi dari nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat. Artinya, hukum sedikit banyak akan selalu mengikuti tata nilai yang menjadi kesadaran bersama masyarakat tertentu dan berlaku secara efektif dalam mengatur kehidupan mereka. Hal yang sama terjadi juga dalam politik hukum.

Politik hukum satu negara berbeda dengan politik hukum negara yang lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan dunia (*world-view*), sosio-kultural, dan *political will* dari masing-masing pemerintah. Dengan kata lain, politik hukum bersifat lokal dan partikular (hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu saja), bukan universal (berlaku seluruh dunia). Namun, ini bukan berarti bahwa politik hukum suatu

negara mengabaikan realitas dan politik hukum internasional.

### **C. Format Politik dan Politik Hukum Pancasila**

Format politik sebenarnya sama dengan sistem politik yang dibangun untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, jangka pendek atau jangka menengah yang sebelumnya kurang atau tidak mendapat perhatian pemerintah yang ada. Pada negara-negara yang menganut demokrasi konstitusional, jarang disebut format politik karena sistem politik yang berlaku umumnya sudah mapan, diterima oleh rakyat sebagai sesuatu yang wajar sehingga mendukung sistem politik tersebut. Format politik biasanya dibicarakan atau dikaji bila sistem politik yang dianut itu kurang atau non-demokratis dan merupakan sistem politik yang baru berlaku karena rezim yang lama telah berganti dengan rezim yang baru, atau penguasa yang lama yang cenderung demokratis berubah menjadi non-demokratis dengan berbagai alasan misalnya untuk pembangunan, untuk kepentingan rakyat, atau untuk satu Ideologi baru yang diterapkan. Karena itu format politik dapat disebutkan sebagai ciri khas dari rezim yang berkuasa yang menerapkan sistem politik yang baru yang berbeda sama sekali dengan sistem politik sebelumnya, yang umumnya berlangsung pada negara-negara non demokratis atau yang menganut demokrasi yang semu yang banyak dianut oleh negara-negara dunia ketiga atau negara-negara berkembang.

Untuk lebih memahami format politik itu maka dibawah ini diberikan pendapat seorang pakar yang membahas secara mendalam format politik tersebut. Alfian, dalam menjelaskan format politik itu mengemukakan perjalanan sistem politik dari zaman Demokrasi Liberal ke Demokrasi Terpimpin sampai ke Orde Baru dengan mengatakan : (Alfian, 1978 : 5)

“Dua pengalaman traumatis dalam zaman Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin telah mendorong para pendukung Orde Baru buat membangun sistem politik yang lain dari keduanya itu. Pilihan mereka jatuh pada sistem politik yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mengembangkan suatu sistem politik yang sesuai dengan tuntutan Demokrasi Pancasila. Proses perpolitikan ke arah mencapai tujuan itulah yang kita sebut disini sebagai format baru politik Indonesia. Salah satu ciri khas dari format baru ini ialah peranan dominan dan menentukan dari ABRI (sekarang disebut TNI/POLRI-pen) dalam politik. Peranan itu lahir dari sejarah perkembangan politik Indonesia sendiri, dan kini sudah merupakan suatu kenyataan obyektif yang tak mungkin disangkal lagi. Dengan diterimanya Dwifungsi ABRI sebagai suatu kenyataan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, maka itu bisa diartikan sebagai jaminan terhadap ke-langsungan peranan militer dalam politik. Soalnya kini telah sampai berapa jauh peranan ABRI itu dalam politik, terutama dalam kaitannya dengan keinginan untuk membangun sistem politik yang sesuai dengan Demokrasi Pancasila, proses politik jualah yang akan menentukan itu”.

Politik Hukum penguasa Orde Baru dalam rangka mendukung format politik dengan

ciri yang disebutkan Alfian itu adalah dengan mengganti hukum tentang pertahanan keamanan negara yang ada yang dianggap sudah tidak sesuai dengan format politik baru itu, dengan hukum yang baru yang sesuai. Untuk itu penguasa Orde Baru mencabut Undang Undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara dan mengundangkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara. Dalam Pasal 26 Undang-undang baru ini ditegaskan bahwa Angkatan Bersenjata mempunyai fungsi sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara dan sebagai kekuatan sosial. Dalam Pasal 28 Undang-undang baru ini dijelaskan bahwa Angkatan Bersenjata sebagai kekuatan sosial bertindak selaku dinamisator dan stabilisator yang bersama-sama kekuatan sosial lainnya memikul tugas dan tanggung jawab mengamankan dan menyukseskan perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan serta meningkatkan perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam melaksanakan fungsi tersebut Angkatan Bersenjata diarahkan agar secara aktif mampu meningkatkan dan memperkokoh ketahanan nasional dengan ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai masalah kenegaraan dan pemerintahan, mengembangkan Demokrasi Pancasila dan kehidupan konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional. Politik hukum dalam rangka pertahanan keamanan ini dilanjutkan dengan mencabut beberapa peraturan perundang-undangan yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan format politik itu dan menggantinya dengan Undang-undang baru yaitu, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dalam pasal 6 Undang-undang baru ini ditegaskan kembali bahwa prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengemban Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yaitu sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara dan kekuatan sosial politik.

Konfigurasi politik adalah kekuatan-kekuatan politik yang riil (nyata) dan eksis dalam suatu sistem politik. Konfigurasi politik ini biasanya tergambarkan dalam wujud partai-partai politik. Bila partai-partai politik ini berperan secara nyata dalam sistem politik yang berlaku dalam mengambil kebijakan (keputusan) seperti pembentukan hukum atau kebijakan lainnya maka disebutkan bahwa konfigurasi politik itu adalah konfigurasi politik yang demokratis, sedang bila partai-partai politik yang ada itu tidak berperan dalam pengambilan keputusan atau mengambil kebijakan dalam sistem politik itu maka dikatakan bahwa konfigurasi politik yang ada itu adalah konfigurasi politik yang non-demokratis. Dikatakan tergambarkan dalam partai-partai politik, karena ada kalanya disebutkan juga kekuatan-kekuatan politik itu tidak hanya tergambarkan melalui partai politik tetapi juga dari tokoh-tokoh berpengaruh, organisasi

kemasyarakatan atau sosial, organisasi-organisasi kepentingan dan sebagainya.

Umumnya, konfigurasi politik yang demokratis terdapat pada sistem politik yang demokratis, dan konfigurasi politik yang non-demokratis terdapat pada sistem politik yang non-demokratis. Karena itu umumnya pula Politik Hukum dalam konfigurasi politik yang demokratis adalah untuk menciptakan hukum yang mendekatkan tata hukum dengan realita sosial, sedang pada konfigurasi politik yang non demokratis umumnya menciptakan hukum untuk mempertahankan kekuasaan dari rezim penguasa sehingga menjauhkan tata hukum dengan realita sosial. Tetapi, ada kalanya pada konfigurasi politik yang non-demokratis dapat juga tercipta hukum yang mendekatkan tata hukum itu dengan realita sosial. Misalnya pada masa rezim Demokrasi Terpimpin diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Seperti kita ketahui Undang-undang ini, karena begitu sesuai dengan kenyataan atau kebutuhan masyarakat umum, dapat bertahan hingga sekarang ini (43 tahun) padahal yang menciptakannya adalah pemerintah yang autokrasi yaitu rezim Demokrasi Terpimpin. Begitu juga pada masa Rezim Orde Baru, diciptakan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam Undang-undang ini secara tegas diatur syarat-syarat penangkapan dan penahanan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana sudah memadai dengan penerapan hak-hak asasi manusia. Padahal rezim yang menciptakan itu adalah dari pemerintah yang otoriter dan konfigurasi politik adalah konfigurasi politik yang non-demokratis. Sebaliknya, dalam konfigurasi politik yang demokratis, dapat saja tercipta hukum yang menjauhkan tata hukum dengan kenyataan sosial, yang digunakan biasanya untuk menanggulangi keadaan darurat negara atau negara dalam keadaan bahaya. Misalnya diundangkannya Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya. Undang-undang ini jelas mengurangi hak-hak asasi manusia, tetapi hal ini dapat dibenarkan karena negara dalam keadaan bahaya, bila negara sudah tenang atau normal kembali maka undang-undang ini tidak diberlakukan, karena ada syarat-syarat yang ditentukan untuk memberlakukan undang-undang ini. Seperti kita ketahui, pada saat berlakunya undang-undang ini pemerintahnya adalah pemerintah yang demokratis, dan konfigurasi politik yang berlaku adalah konfigurasi politik yang demokratis pula.

Bagan yang terdapat pada uraian sistem politik dan politik hukum di bagian sebelumnya menunjukkan bagaimana konfigurasi politik dan sistem politik mengkonversi aspirasi rakyat menjadi hukum yang berlaku, yang terdapat pada Negara dengan sistem politik yang demokratis. Aspirasi rakyat diartikulasikan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan, kemudian diagregasikan oleh partai-partai politik dan diperjuangkan dalam sistem politik untuk dikonversi menjadi hukum yang berlaku. Tetapi dalam sistem politik yang non-

demokratis, hal itu umumnya tidak terjadi karena keinginan penguasa (dari atas) yang dikonverasi menjadi hukum.

Pembentukan hukum seperti itu dikemukakan juga oleh Afan Gaffar melalui uraian model sistem politik yang demokratis dan yang non-demokratis dengan karakter hukum yang dibentuknya. Menurut Afan Gaffar : (Afan Gaffar, 1992 : 108-109)

“Tentu saja kita dapat membayangkan siapa-siapa saja yang banyak terlibat di dalam pembentukan hukum di negara-negara yang tingkat democraticnessnya rendah sekali, yaitu para elite utama di negara itu. Kalau di rezim yang sosialis adalah pemimpin partai ditambah sejumlah tokoh militer, sedangkan di negara yang non-sosialis biasanya para top birokrat, pemimpin militer, dan pengusaha kaya. Oleh karena itu orientasi hukumnya tentu saja bersifat elitis dan selalu saja melindungi dan membela kepentingan mereka sendiri. Di samping itu karakteristik lain yang menonjol adalah sangat bersifat conservative, dan rumusan-rumusan aturan (wardings) seringkali bersifat tumbuh sehingga terbuka untuk mengadakan interpretasi baru dengan peraturan lebih lanjut, dan harap diperhatikan bahwa interpretasi yang paling kuat adalah yang datang dari penguasa. Sebaliknya di dalam pemerintahan/ rezim yang demokratis pelbagai macam lembaga terlibat didalam agenda pembentukan hukum. Keterlibatan masyarakat sangat tinggi karena diakuinya pluralisme politik di mana kelompok-kelompok di dalam masyarakat baik yang bergabung di dalam partai politik ataupun tidak (pressure groups, interest groups, mas media, dan lain-lain), termasuk di dalamnya lembaga swadaya masyarakat (non government organization). Oleh karena itu produk hukumnya adalah bersifat populist (dekatnya tata hukum dengan realita sosial-pen) yang sangat berbeda dengan yang elitis di dalam rezim non-demokratis. Hukum yang dikembangkan adalah juga bersifat progressive dan memberikan space yang sedikit kepada pihak eksekutif untuk memberikan interpretasi lebih lanjut dari pada sebuah peraturan (Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Keppres dan lain-lainnya)

Yang dimaksud dengan karakteristik produk hukum yang populist oleh Afan Gaffar tersebut di atas sama dengan hukum yang sesuai dengan kenyataan sosial atau melenyapkan sebanyak-banyaknya ketegangan antara positivitas dan realitas sosial dalam pengertian yang diberikan oleh Utrecht terhadap Politik Hukum sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya. Sedang karakteristik produk hukum yang elitis oleh Afan Gaffar sama dengan hukum yang menjauhkan tata hukum itu dengan kenyataan sosial, karena ruling class kurang dan tidak mau memperhatikan kenyataan sosial.

Negara-negara yang tingkat demokrasiya rendah adalah umumnya negara-negara sedang berkembang yang terdapat di Asia Afrika dan Amerika Latin, dengan pengecualian beberapa negara yang demokrasiya sudah cukup mapan atau mulai menjadi mapan, misalnya India, Mexico, Malaysia, dan Thailand. Penggantian Pimpinan Nasional pada negara-negara berkembang tersebut bermacam-macam, tetapi sebagian besar di antaranya dilakukan melalui perebutan kekuasaan dan bila ada melalui pemilu, pemilunya kurang demokratis atau pemilu

yang direkayasa untuk mempertahankan kekuasaan rezim yang baru itu. Karena itu Politik Hukum pada negara-negara berkembang itu umumnya adalah membentuk hukum untuk mempertahankan kekuasaan rezim baru yang otoriter itu, dan di samping itu juga untuk dijadikan dasar dalam pembangunan ekonomi negara dan rakyatnya. Karena itu hukum yang dibentuk umumnya menjauhkan tata hukum dengan realitas sosial di negaranya, atau hukum yang konservatif atau elitis.

Indonesia sebagai negara berkembang mengalami pasang surut tingkat penerapan demokrasi, ada kalanya demokratis, dan ada kalanya kurang atau non-demokratis, tetapi sebagian besar berada dalam penyelenggaraan pemerintahan yang non-demokrasi, dan politik hukumnya tergantung tingkat demokrasi yang dianut.

Bedasarkan pasang surut penerapan demokrasi, maka politik hukum di Indonesia dapat dibagi di atas :

1. Masa liberal, tahun 1945 sampai dengan tahun 1959 ;
2. Masa demokrasi terpimpin, tahun 1959 sampai dengan 1966;
3. Masa orde Baru, tahun 1966 sampai dengan 1998;
4. Masa Reformasi, tahun 1998 sampai dengan 1999;
5. Masa Pasca Pemilihan Umum tahun 1999;
6. Masa Pasca Pemilihan Umum tahun 2004;
7. Masa Pasca Pemilihan Umum tahun 2009;
8. Masa Pasca Pemilihan Umum tahun 2009 – 2014;
9. Masa Pasca Pemilihan Umum tahun 2014;

Dikatakan masa liberal sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1959, karena Undang-Undang Dasar 1945 hanya berlaku secara penuh dari tanggal 18 Agustus 1945 hingga dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 15 Oktober 1945 yang disusul dengan pembentukan Kabinet Syahrir (sistem parlementer) tanggal 14 Nopember 1945. Sejak saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 tidak berlaku secara normatif (utuh) tetapi sudah nominal (tidak utuh). Praktek penyelenggaraan negara sejak pembuatan Kabinet Syahrir tersebut hingga keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 umumnya sama dengan praktek penyelenggaraan negara pada negara-negara yang menganut sistem parlementer di Eropa Barat karena itu disebut Masa Liberal.

Politik hukum suatu pemerintahan atau rezim biasanya dapat diamati dari :

1. Program Kabinet yang dibentuk itu;
2. Pertimbangan yang dirumuskan dalam setiap peraturan perundang-undangan yang dihasilkan terutama Undang-undang;

3. Penjelasan Umum dari setiap peraturan perundang-undangan yang dihasilkan terutama Undang-undang.

Dari ketiga hal tersebut biasanya dapat disimak pemerintah atau rezim yang berkuasa atau sistem politik yang dibangun apakah demokratis atau non - demokratis. Tetapi perlu juga dicatat bahwa suatu pemerintahan<sup>^</sup> dan sistem politik yang demokratis, ada kalanya membuat kebijakan menetapkan hukum yang menjaukan tata hukum itu dari realitas masyarakat (biasanya bila negara atau sebagian wilayah negara berada dalam keadaan darurat) dan ada juga ditemui bahwa pemerintahan atau rezim yang berkuasa dan sistem politik yang non-demokratis menghasilkan hukum yang dekat dengan relitas sosial (tentu banyak pertimbangan rezim ini untuk menghasilkan hukum seperti itu).

Program suatu kabinet dalam negara demokrasi konsitusional dan sistem politik yang demokratis biasanya dirumuskan dari program partai yang berkuasa saat mereka menawarkan program itu dalam kampanye pemilihan umum. Hal itu dapat terjadi dalam sistem pemerintahan presidensiil, atau dalam sistem parlementer bila partai berkuasa memiliki mayoritas sederhana di parlemen. Bila kabinet terbentuk melalui koalisi, maka program partai yang berkoalisi itulah menjadi program kabinetnya. Program yang ditetapkan itu juga selalu dipengaruhi lingkungannya baik dari dalam maupun dari luar lingkungan tersebut.

Program kabinet yang memerlukan pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan menjadi politik hukum dari pemerintahan yang demokratis tersebut. Berhasilnya pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud sangat tergantung dari konfigurasi politik yang ada baik di parlemen maupun yang pada pemerintah sendiri.

#### **D. Penutup\***

Pancasila sebagai ideologi negara merupakan ideologi terbuka yang merupakan platforms sekaligus berfungsi sebagai dasar filsafat yang memberi arah perjalanan bangsa dan Negara Indonesia menuju cita-cita mulia masyarakat adil makmur dan masyarakat makmur yang berkeadilan yang berpijak pada nilai-nilai dasar sila-sila Pancasila.

Politik hukum Indonesia sesungguhnya merupakan kebijakan penyelenggaraan negara yang bersifat mendasar tentang tujuan dan cara-cara yang ingin dicapai sesuai tujuan sosial dan hukum yang berlaku sesuai Pancasila.

Sepanjang sejarah hukum ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dipraktekkan pilihan politik hukum sesuai pilihan penyelenggaraan negara yang belum

---

\* Penulis adalah mantan Pemimpin Redaksi / Penanggungjawab Majalah Mahasiswa Fakultas Hukum UNDIP periode 1977 – 1978, sekarang Dosen Fakultas Hukum UNDIP.

sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu menjadi kewajiban seluruh komponen bangsa untuk terus menerus secara kritis memberi kontribusi positif dengan implementasi politik hukum di Indonesia secara konsisten mencerminkan nilai dasar Pancasila.

#### DAFTAR PUSTAKA

Afan Gaffar, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII Press, 1992.

Alfian, *Pemikiran dan Pembuktian Politik Indonesia*, Gramedia, 1978.

Franz Magnis Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Kanisius, 1992.

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, 2006.

Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, 1986

\_\_\_\_\_, *Menelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*, Forum Keadilan, Nomor 29 / April 1991.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 1991.

Undang-Undang Dasar 1945.